



PUTUSAN

Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama : HERMAN Alias DONGDANG Bin
PULAKA

Tempat Lahir : Pinrang

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 14 Maret 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kelurahan Puuduria Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara secara sah menurut Hukum oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 03 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014;



Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Unaaha Nomor : 133/Pen.Pid/2014/PN.Unaaha tanggal 14 Juli
2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor :
133/Pen.Pid/2014/PN.Unh tanggal 14 Juli 2014 tentang
penunjukkan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim
dalam memeriksa dan mengadili perkara ini

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
Unaaha Nomor : 133/Pen.Pid/2014/PN. Unaaha tanggal 14 Juli
2014 tentang hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh
Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan
dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan oleh Penuntut
Umum yang pada pokok amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als. DONDANG Bin
PULAKA bersalah melakukan tindak pidana perjudian
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303
ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana
penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi



seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Handphone merek nokia model 100 tipe RH-130.
- b. Uang tunai sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 - Uang kertas senilai Rp. 100.000,- sebanyak 15 lembar;
 - Uang kertas senilai Rp. 50.000,- sebanyak 10 lembar;
 - Uang kertas senilai Rp. 10.000,- sebanyak 4 lembar;
 - Uang kertas senilai Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar;
 - Uang kertas senilai Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar;
 - Uang kertas senilai Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya begitu pula Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut :

**DAKWAAN
PRIMAIR**



Bahwa Terdakwa HERMAN Als. DONDANG Bin PULAKA bersama-sama dengan JONI (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Kelurahan Puduria Kec. Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai antara lain berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Kepolisian Resort Konawe sedang melakukan operasi pekat anoa tahun 2014 mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel/kupon putih. Selanjutnya anggota Kepolisian Resort Konawe mendatangi tempat sebagaimana dalam informasi tersebut dan mendapatkan Terdakwa sedang menerima pasangan nomor togel/kupon putih melalui SMS dan telephone dengan menggunakan Handphone. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 100 Tie RH-130 dan uang tunai sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa menerima pesanan nomer/kupon putih baik angka maupun shio secara langsung ataupun melalui SMS dengan menggunakan Handphone kemudian oleh JONI (DPO) mencatat hasil rekapan kedalam buku catatan dengan ketentuan pemesanan nomor shio dari pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika ada pemenang yang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang shio yang menang akan dibayarkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu pula jika pemasangan jumlah lain dikalikan 10 (sepuluh) untuk pemasangan shio dan untuk pemasangan angka misalnya pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikali 70 (tujuh puluh) dan mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka dan waktu pemutaran undian dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pada pukul 16.00 wita pemasangan sudah ditutup dan pengumuman nomor yang keluar dikabari oleh bos



Terdakwa atas nama ACI (DPO) pada hari tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan JONI (DPO) mendapatkan keuntungan sebanyak 3 % dari setiap pemasangan angka.

- Bahwa dari hasil permainan togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk menambah penghasilan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

**-----perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP-----
SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa HERMAN Als. DONDANG Bin PULAKA pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Kelurahan Puduria Kec. Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai antara lain berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika anggota Kepolisian Resort Konawe sedang melakukan operasi pekat anoa tahun 2014 kemudian mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis togel di Kelurahan Puduria Kec. Wonggeduku Kabupaten Konawe, selanjutnya Saksi MUH. ILHAMSYAH YUSUF bersama-sama dengan Saksi JUMARDIN. D, Saksi SUKIRMAN, Saksi KOMANG AGUS WIDANA (keempatnya anggota Polres Konawe) pergi ke rumah Terdakwa kemudian ketika masuk ke dalam rumah, anggota Polres Konawe melihat Terdakwa sedang menerima pasangan nomor togel (kupon putih) melalui SMS maupun telephone dengan menggunakan Handphone. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 100 Tie RH-130 dan uang tunai sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan ditemukan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan JONI (DPO) melakukan permainan judi togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang dengan cara



Terdakwa bersama-sama dengan JONI (DPO) menerima pasangan dari masyarakat yang hendak memasang baik angka maupun shio secara langsung ataupun melalui SMS dengan menggunakan Handphone ataupun Terdakwa sendiri yang memasang kemudian oleh JONI (DPO) mencatat hasil rekapan kedalam buku catatan dengan ketentuan pemesanan nomor shio dari pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika ada pemenang yang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang shio yang menang akan dibayarkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu pula jika pemasangan jumlah lain dikalikan 10 (sepuluh) untuk pemasangan shio dan untuk pemasangan angka misalnya pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikali 70 (tujuh puluh) dan mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka dan waktu pemutaran undian dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pada pukul 16.00 wita pemasangan sudah ditutup dan pengumuman nomor yang keluar dikabari oleh bos Terdakwa atas nama ACI (DPO) pada hari tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan JONI (DPO) mendapatkan keuntungan sebanyak 3 % dari setiap pemasangan angka dan biasanya Terdakwa bersama-sama dengan JONI (DPO) tiap hari mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil permainan togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk menambah penghasilan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

-----perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:



1. Saksi **MUH. ILHAMSYAH YUSUF**

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Konawe yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan judi kupon putih pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kel. Puuduria Kec. Wonggeduku Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Brigadir JUMARDIN, Saksi Brigadir SUKIRMAN, Saksi Brigadir KOMANG dan Aiptu NURYAMANG (anggota Polres Konawe) sedang melaksanakan Operasi Pekat mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan judi kupon putih/Togel di Kel. Puuduria kemudian Saksi bersama anggota Polres Konawe lainnya menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi menemukan Terdakwa sedang berada di rumah menunggu hasil undian setelah itu Saksi bersama anggota Polres Konawe lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana Terdakwa namun tidak menemukan buku rekapan;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengaku tidak dapat membaca dan menulis sehingga transaksi nomor kupon putih melalui Handphone kemudian diserahkan ke JONI (DPO) untuk direkap lalu dikirim



ke seseorang yang bernama ACI alias BINTANG (DPO) di Kolaka;

- Bahwa selain itu Terdakwa mengaku kalau uang yang ditemukan tidak seluruhnya hasil dari kupon putih melainkan sebagian hasil penjualan gabah namun tidak disebutkan jumlahnya;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengecer kupon putih sekaligus pengumpul uang dari orang yang memasang angka atau shio dan sebagai pihak yang membayarkan jika ada yang menang;
- Bahwa menurut Terdakwa, dirinya mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **JUMARDIN. D**

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Konawe yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan judi kupon putih pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kel. Puuduria Kec. Wonggeduku Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Brigadir MUH. ILHAMSyah YUSUF, Saksi Brigadir SUKIRMAN, Saksi Brigadir KOMANG dan Aiptu NURYAMANG (anggota Polres Konawe) sedang melaksanakan Operasi Pekat mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan judi kupon putih/Togel di Kel.



Puuduria kemudian Saksi bersama anggota Polres Konawe lainnya menuju ke lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi Brigadir MUH. ILHAMSyah YUSUF dan Aiptu NURYAMANG masuk dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah menunggu hasil undian setelah itu dilakukan pengeledahan dan menemukan Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana Terdakwa namun tidak menemukan buku rekapan;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengaku tidak dapat membaca dan menulis sehingga transaksi nomor kupon putih melalui Handphone kemudian diserahkan ke JONI (DPO) untuk direkap lalu dikirim ke seseorang yang bernama ACI alias BINTANG (DPO);
- Bahwa selain itu Terdakwa mengaku kalau uang yang ditemukan tidak seluruhnya hasil dari kupon putih melainkan sebagian hasil penjualan gabah namun tidak disebutkan jumlahnya;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengecer kupon putih sekaligus pengumpul uang dari orang yang memasang angka atau shio dan sebagai pihak yang membayarkan jika ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **JENNE Binti TAHIR**



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kel. Puuduria Kec. Wonggeduku Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu suami;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan judi kupon putih namun mendengar suara ribut-ribut di sekitar rumah kemudian Saksi keluar rumah dan sudah banyak orang dan Saksi mengira mereka teman-teman Terdakwa yang hendak membeli gabah sehingga saat itu Saksi hanya duduk diteras rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai kegiatan judi kupon putih/Togel selain itu Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki Handphone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keseharian Terdakwa hanya pergi ke sawah dan Terdakwa tidak setiap hari memberikan uang keperluan rumah tangga untuk Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERMAN Alias DONDANG Bin PULAKA** telah memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kel. Puuduria Kec. Wonggeduku



Kab. Konawe, Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi;

- Bahwa kegiatan permainan judi yang dimaksud adalah judi jenis kupon putih;
- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara menerima pemesanan angka maupun shio melalui pesan singkat via handphone kemudian Terdakwa menyerahkan kepada JONI (DPO) untuk mencatat hasil rekapan kedalam buku catatan dengan ketentuan pemesanan nomor shio dari pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika ada pemenang yang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang shio yang menang akan dibayarkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu pula jika pemasangan jumlah lain dikalikan 10 (sepuluh) untuk pemasangan shio dan untuk pemasangan angka misalnya pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikali 70 (tujuh puluh) dan mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah direkap semua, Terdakwa menunggu informasi nomor yang keluar sekitar pukul 19.00 wita kemudian Terdakwa memberikan informasi kepada pemasang yang nomornya keluar dan kepada pemasang yang nomornya keluar akan diberikan uang;
- Bahwa hasil dari permainan judi kupon putih, Terdakwa mendapatkan persenan dari ACI (DPO) sebesar 3 % dari jumlah pemasang;
- Bahwa permainan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan permainan tersebut untuk menambah penghasilan bagi hidup keluarga;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone Merk Nokia Model 100 Tipe RH-130;
- 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-;
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-;
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 10.000,-;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000,-;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,-;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 2.000,-;

Barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kel. Puuduria Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi;
- Bahwa benar kegiatan permainan judi yang dimaksud adalah judi jenis kupon putih;
- Bahwa benar awalnya Saksi MUH. ILHAMSyah YUSUF bersama Saksi Brigadir JUMARDIN, Saksi Brigadir SUKIRMAN, Saksi Brigadir KOMANG dan Aiptu NURYAMANG (anggota Polres Konawe) sedang melaksanakan Operasi Pekat mendapatkan



informasi dari masyarakat adanya kegiatan judi kupon putih/Togel di Kel. Puuduria kemudian anggota Polres Konawe menuju ke lokasi yang dimaksud;

- Bahwa benar sesampainya di lokasi, Saksi MUH. ILHAMSYAH YUSUF menemukan Terdakwa sedang berada di rumah menunggu hasil undian setelah itu Saksi MUH. ILHAMSYAH YUSUF bersama anggota Polres Konawe lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana Terdakwa namun tidak menemukan buku rekapan;
- Bahwa benar pada saat di interogasi, Terdakwa mengaku tidak dapat membaca dan menulis sehingga transaksi nomor kupon putih melalui Handphone kemudian diserahkan ke JONI (DPO) untuk direkap lalu dikirim ke seseorang yang bernama ACI alias BINTANG (DPO) di Kolaka;
- Bahwa benar permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara menerima pemesanan angka maupun shio melalui pesan singkat via handphone kemudian Terdakwa menyerahkan kepada JONI (DPO) untuk mencatat hasil rekapan kedalam buku catatan dengan ketentuan pemesanan nomor shio dari pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika ada pemenang yang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang shio yang menang akan dibayarkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu pula jika pemasangan jumlah lain dikalikan 10 (sepuluh) untuk pemasangan shio dan untuk pemasangan



angka misalnya pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikali 70 (tujuh puluh) dan mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah direkap semua, Terdakwa menunggu informasi nomor yang keluar sekitar pukul 19.00 wita kemudian Terdakwa memberikan informasi kepada pemasang yang nomornya keluar dan kepada pemasang yang nomornya keluar akan diberikan uang;
- Bahwa benar hasil dari permainan judi kupon putih, Terdakwa mendapatkan persenan dari ACI (DPO) sebesar 3 % dari jumlah pemasang;
- Bahwa benar permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa melaksanakan kegiatan permainan tersebut untuk menambah penghasilan bagi hidup keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP:

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair. Apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan



dakwaan subsidair. Namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HERMAN Als DONGDANG Bin PULAKA** yang mana identitas dari terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan-keterangan serta pendapat-pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**TANPA MENDAPAT IJIN DENGAN SENGAJA
MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN
UNTUK PERMAINAN JUDI ATAU MENJADIKANNYA**



**SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA
TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK
ITU;**

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di
Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kel. Puuduria Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi;
- Bahwa benar kegiatan permainan judi yang dimaksud adalah judi jenis kupon putih;
- Bahwa benar permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara menerima pemesanan angka maupun shio melalui pesan singkat via handphone kemudian Terdakwa menyerahkan kepada JONI (DPO) untuk mencatat hasil rekapan kedalam buku catatan dengan ketentuan pemesanan nomor shio dari pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika ada pemenang yang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang shio yang menang akan dibayarkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu pula jika pemasangan jumlah lain dikalikan 10 (sepuluh) untuk pemasangan sio dan untuk pemasangan angka misalnya pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikali 70 (tujuh puluh) dan mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah direkap semua, Terdakwa menunggu informasi nomor yang keluar sekitar pukul 19.00 wita kemudian Terdakwa memberikan informasi kepada



pemasang yang nomornya keluar dan kepada pemasang yang nomornya keluar akan diberikan uang;

- Bahwa benar hasil dari permainan judi kupon putih, Terdakwa mendapatkan persenan dari ACI (DPO) sebesar 3 % dari jumlah pemasang;
- Bahwa benar permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi kupon putih tersebut merupakan permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan maupun diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut diatas Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya, maka adalah tepat untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- a. 1 (satu) Handphone Merk Nokia Model 100 Tipe RH-130;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-;
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-;
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 10.000,-;
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000,-;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,-;



- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 2.000,-;

merupakan barang yang bersifat ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Als DONGDANG Bin PULAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan**



sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Handphone Merk Nokia Model 100 Tipe RH-130;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-;
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-;
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 10.000,-;
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000,-;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,-;
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 2.000,-;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** oleh kami **HAYADI, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **LELY SALEMPANG, SH.MH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim



anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FRANSISKA SOKO, SH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **LALU JULIANTO, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, SH.MH,-

HAYADI, SH,-

AGUS SOETRISNO, SH,-

Panitera Pengganti,

FRANSISKA SOKO, SH,-